

ANALISIS YURIDIS KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Putusan No.1734/pid.B/2024/PN mdn)

Nengsi Sihombing¹, Januari Sihotang²

nengsi.sihombing@student.uhn.ac.id¹, januarisihotang@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum Universitas Hkbp Nommensen Medan

Abstrak: Penelitian ini pada dasarnya mencoba menjawab pertanyaan mengapa tidak semua kasus pidana bisa diselesaikan lewat jalur damai, atau yang biasa disebut keadilan restorative Sebagai contoh, diambil sebuah kasus nyata tentang penadahan barang curian yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan (No.1734/pid.B/2024/PN mdn) Tujuan nya adalah untuk membedah alasan di balik keputusan hakim yang tidak menggunakan pendekatan damai dalam perkara tersebut hasil nya cukup jelas terdakwa dalam kasus ini tetap dihukum dua tahun penjara karena penyelesaian damai terhalang oleh beberapa syarat penting Pertama, total kerugian korban mencapai Rp6.680.000, angka ini jauh melampaui batas maksimal kerugian sebesar Rp2,5 juta yang menjadi salah satu syarat utama dalam aturan Kejaksaan Kedua, tidak ada bukti adanya kesepakatan damai yang terjalin antara korban dengan pelaku Alasan terakhir, hakim berpendapat bahwa tindakan penadahan ini sudah dianggap meresahkan masyarakat, sehingga perlu ada hukuman tegas untuk mencegah orang lain melakukan hal serupa dari kasus ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan keadilan restorative memang masih menghadapi tantangan, terutama untuk jenis kejahatan yang dampaknya dianggap serius Agar ke depannya konsep ini bisa berjalan lebih baik, penulis menyarankan agar pemerintah dan Kejaksaan lebih gencar menyosialisasikan aturan ini kepada masyarakat Selain itu, perlu ada penjelasan yang lebih rinci mengenai tindak pidana apa saja yang bisa diselesaikan melalui jalur restorative, sehingga tidak ada keraguan dalam penerapannya.

Kata Kunci: Restorative Justice, Penadahan, Putusan Pengadilan.

Abstract: This study essentially attempts to answer the question of why not all criminal cases can be resolved through peaceful means, or what is commonly referred to as restorative justice. As an example, a real case of receiving stolen goods was taken, which was decided by the Medan District Court (No. 1734/pid. B/2024/PN mdn). The aim is to analyze the reasons behind the judge's decision not to use a peaceful approach in this case. The results are quite clear. The defendant in this case was sentenced to two years in prison because the settlement was hindered by several important conditions. First, the total losses suffered by the victim amounted to Rp.6,680,000, which far exceeded the maximum limit of Rp2.5 million stipulated in the prosecutor's regulations. Second, there was no evidence of a settlement agreement between the victim and the perpetrator. The final reason was that The judge ruled that this act of theft had caused public unrest, and that a severe punishment was necessary to prevent others from committing similar acts. From this case, it can be concluded that the application of restorative justice still faces challenges, especially for crimes whose impact is considered serious. In order for this concept to work better in the future, the author suggests that the government and the attorney general's office should more aggressively disseminate information about these regulations to the public. In addition, there needs to be a more detailed explanation of what crimes can be resolved through restorative justice, so that there is no doubt in its application.

Keywords: Restorative Justice, Receiving Stolen Goods, Court Decision.

PENDAHULUAN

Hukum Pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda (*strafrecht*), *straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. Dengan demikian dapat dikemukakan disini oleh Profesor Doktor W.L.G. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu dan dalam keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang sebagaimana yang dapat di jatuhkan bagi tindakan tersebut.

Menurut (Herlina, Apong 2004) Sejarah hukum pidana dalam sejarah perkembangan hukum pidana, suatu tindakan atau perbuatan pidana bila dipandang dari sebagai suatu tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang lain. Untuk mengembalikan pada keadaan semula maka diperlukan tindakan pembalasan terhadap orang atau pelaku yang menyebabkan kerusakan atau kerugian dalam masyarakat tersebut.

Dalam bukunya Simon Leerboek *Nederlands strafrecht 1937*, memberikan definisi hukum pidana yaitu dimana Hukum pidana adalah keseluruhan larangan dan perintah yang di adakan atas negara dan yang menjadi sasaran dengan suatu nestapa (pidana) siapa saja yang tidak menaatinya, seluruh aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat akan akibat hukum itu dan keseluruhan aturan-aturan untuk melangsungkan (menjatuhi) dan menjalankan hukuman pidana tersebut.

Pada dasar nya hukum bertujuan untuk mnciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar didalam nya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum. Profesor Van Bemmelen berpendapat, bahwa sayarat yang dikemukakan oleh menteri Modderman seolah olah hukum pidana itu harus bersifat (*ultimum remedium*) yang artinya dalam hal itu perkataan *remedium* haruslah diartikan sebagai alat untuk memulihkan kerugian, melainkan sebagai alat untuk memulihkan keadaan yang tidak tenteram didalam masyarakat apabila terhadap ketidakadilan tersebut tidak dilakukan sesuatu, maka hal tersebut dapat menyebabkan orang akan main hakim sendiri. Dengan ini dapat di katakan tindak pidana yaitu suatu tindakan yang terjadi di tempat, waktu dan keadaan tertentu yang tidak di izin kan atau diwajibkan dan diancam dengan pidana undang-undang atau dengan pidana penjara atau pidana denda, yang bersifat menentang hukum dan dengan perbuatan kesalahan, yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat mampu menanggung jawapi nya.

Perkembangan hukum pidana pada saat ini menunjukan adanya kecenderungan mengalami pergeseran paradigma pemidanaan dalam sistem hukum pidana di sebabkan oleh sedikitnya tiga faktor utama yaitu: perkembangan hak asasi manusia, perubahan pandangan masyarakat terhadap penjahat itu sendiri. Perkembangan perhatian dan penguatan terhadap perlindungan hak asasi manusia, memandang pemidanaan yang memberikan pembenaran terhadap pemberian sanksi berupa nestapa kepada seorang sebagai akibat perbuatan pidana yang dilakukan, sepintas bertentangan dengan HAM

Keadilan Restorative adalah keadilan penyembuhan atau keadilan pemulihan bahwa pemulihan yang dimaksud adalah pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, pemulihan atau penyembuhan juga dapat dimaknai pemulihan kerugian korban atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku, sedangkan dimensi keadilan ditunjukan pada keadilan individu yaitu keadilan korban.

Dan juga keadilan restoratif atau *restorative justice* adala suatu proses dimana

semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang atau implikasinya dimasa depan

Keadilan restoratif (restorative justice) dilaksanakan dengan cara upaya menyelesaikan perdamaian yang di ajukan oleh penuntut umum kepada korban dan tersangka tanpa tekanan, paksaan maupun intimidasi. Upaya perdamaian itu dilaksanakan pada tahap penuntutan, saat pemberian tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua) di mana Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator. upaya perdamaian terus berlanjut sehingga tercapai tujuannya yaitu perdamaian antara kedua belah pihak tersebut.

Tindakan melawan hukum pidana telah diketahui sebagai kejahatan yang telah banyak terjadi di dalam masyarakat, kejahatan yang terjadi dan meningkat seperti pencurian, terutama pada tindakan Penadahan menjadi kejahatan yang sangat banyak terjadi di dalam lingkungan masyarakat.

Penadahan atau Heling yaitu “Perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menggadai, menerima sebagai hadiah, membawa, menawarkan barang-barang yang patut atau dapat diduga hasil kejahatan yang melanggar hukum pidana.⁷ Tindak pidana penadahan, merupakan tindak pidana yang dilarang dilakukan oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara dilakukannya kejahatan terlebih dahulu, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam

mengadili terdakwa yang melakukan, tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang-barang kejahatan tersebut didapat dari hasil kejahatan juga, dan penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsure kesalahan dan kesengajaan

Dalam pasal 480 KUHP digabung antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalai, jadi delik itu dapat dilakukan dengan sengaja, jadi jika penadahan dapat mempekirakan bahwa barang yang di beli, ditukar dan seterusnya itu berasal dari hasil kejahatan karena harganya terlalu murah.

Bunyi pasal 480 KUHP “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau patut harus diduga di peroleh dari kejahatan.

2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga bahwa diperoleh dari kejahatan seperti, membeli, menyewa, menukarkan, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut harus menduga diperoleh dari kejahatan

Menurut R.Soesilo (dalam Rudisnto, Moh. Zeinudin, abshoril fithry, 2023) menyatakan sebagaimana contoh dalam pasal 480 penjelasan: menjual, menukarkan, menggadaikan dengan maksud hendak mendapat untung barang yang di ketahui nya atau

patut di sangkanya di peroleh karena kejahatan: misalnya A yang mengetahui, bahwa arloji asal dari curian, disuru oleh B (pemegang arloji itu) menggadaikan arloji itu kerumah gadai dengan menerima upah.

Mahkamah Agung memutuskan pada tanggal 9 juli 1958, bahwa “tidak mestinya pencuri di adili dulu dari pada penadah, dalam hal ini di pandang cukup dengan terbuktinya ada orang yang kecurian dan barang-barang ada pada penadah”

Dalam tahun 2024 terjadi suatu tindak pidana, yaitu pinada penadahan pada tanggal 20 juli 2024 sekira pukul 07.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 26 juli 2024 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan sehaty Gg. Sei hati Kel.Tegal rejo Kec. Medan perjuangan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan terdakwa Mhd Amsor Sihombing telah mengangkut besi dari rumah saksi atau korban untuk menjual besi yang telah di ambil dari Rumah saksi Korban Alma Cory Veronika Orita simanungkalit oleh saksi Jonatan Samosir (dalam berkas terpisah).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat dua rumusan masalah bagaimana penerapan teori Restorative Justice terhadap tindak pidana penadahan berdasarkan surat (putusan No.1734/pid.B/2025/PN mdn) dan apa saja hambatan yang timbul dalam penerapan teori Restorative Justice dalam tindak pidana penadahan berdasarkan surat (putusan No.1734/pid.B/2025/PN mdn).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Advokat

Advokat atau yang sering disebut sebagai penasehat hukum adalah seseorang atau individu yang berprofesi untuk menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya dalam memberikan pendampingan terhadap penggugat maupun tergugat dalam suatu perkara baik secara perdata, pidana maupun tata usaha negara untuk membantu mereka yang berperkara dalam membela diri dalam suatu persidangan. Dalam bahasa Belanda advokat disebut sebagai "*Advoocaat*" yang diartikan sebagai orang yang membela perkara dan biasa disebut juga sebagai penasehat hukum. Dalam kamus hukum juga menyebut bahwa advokat adalah orang yang berprofesi sebagai seorang yang memberikan jasa hukum terhadap suatu perkara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Secara etimologis advokat berasal dari bahasa latin yaitu "*advocare*" yang memiliki makna "membela", "memanggil", untuk "membantu", atau "mewakili/menjamin". Dalam bahasa inggris advocate mengandung pengertian "mendukung atau membela melalui argumen", serta "merekomendasikan atau menyuarakan sesuatu secara terbuka". Dalam pengertian terminologis, advokat merujuk pada seorang profesional dibidang hukum yang memberikan bantuan atau layanan hukum kepada pihak yang membutuhkan. Bantuan ini berupa nasehat hukum, tetapi juga pendampingan, maupun representasi dalam proses

¹ Krisnowo, R. D. A. P., & Sianturi, R. M. (2022). Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(1), 52-63.

hukum.²

Selain dari pada itu, advokat juga dinyatakan sebagai seseorang yang berprofesi untuk memberikan bantuan hukum baik dalam pengadilan maupun luar pengadilan yang dalam hal ini setiap ketentuannya diatur berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 1 ayat (1).³ Dan kemudian menurut beberapa pandangan para ahli juga yakni Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa seseorang yang telah diberi kuasa dalam memberikan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukannya baik bidang perdata, pidana, maupun tata usaha Negara dengan tujuan pendampingan serta mewakili dalam penyelesaian perkara di pengadilan maupun diluar pengadilan disebut sebagai advokat.⁴ Kemudian Martiman Prodjohamidjojo juga menyatakan setiap orang yang yang membela orang-orang yang sedang mencari keadilan melalui pengadilan dibantu oleh seorang yang berprofesi sebagai pemberi bantuan hukum tersebut merupakan advokat.⁵

Berdasarkan peraturan perundang-undangan advokat dinyatakan sebagai profesi yang menjadi penegak keadilan yang memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya namun diatur berdasarkan peraturan yang berlaku, serta mandiri dalam pelaksanaan tugasnya diberikan jaminan berdasarkan hukum, advokat dalam hal ini berperan yang sangat dibutuhkan dan memiliki hak yang sama kedudukannya didepan hukum atau setara juga dengan profesi lain yang disebut sebagai para penegak hukum.⁶ Setiap orang yang berprofesi sebagai seorang advokat dapat melaksanakan tugasnya di setiap wilayah yang ada di Negara Republik Indonesia⁷

2. Hak dan Kewajiban Advokat

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada BAB IV Pasal 14 sampai dengan pasal 20 menjelaskan hak dan kewajiban dari seorang advokat yaitu:

Pasal 14

Menjelaskan bahwa seorang advokat memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat ataupun suatu pernyataan yang dimana bertujuan untuk melakukan pembelaan terhadap klien dengan bertanggungjawab namun diatur melalui kode etik profesi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Menjelaskan bahwa seorang advokat memiliki kebebasan untuk mlakukan tugasnya sebagai seorang yang memiliki profesi sebagai advokat untuk mempertanggungjawabkan pembelaannya pada suatu perkara yang ditanganinya dan tidak boleh melanggar kode etik perofesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Menjelaskan bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut pada saat menjalankan profesinya baik itu tuntutan secara perdata, pidana dengan itikad yang baik untuk keperluan dalam melaksanakan tanggungjawabnya untuk melakukan pembelaan pada kliennya.

Pasal 17

Menjelaskan bahwa seorang advokat berhak untuk meminta suatu hal yang berkaitan dengan tugasnya dalam memberikan bantuan hukum terhadap kliennya baik melalui suatu

² Hutajulu, A. F., & SH, M. (2025). PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM BANTUAN HUKUM. *Bantuan Hukum*, 52.

³ Pasal 1 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2012, Teori Hukum, Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka.

⁵ Supriadi, 2006, Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.

⁶ Pasal 5 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

⁷ Pasal 5 Ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

informasi, data penting terkait suatu perkara yang sedang ditangani.

Pasal 18

Menjelaskan bahwa seorang tidak dapat melakukan diskriminasi pada setiap kliennya dalam melaksanakan tugasnya dan tidak dapat disamakan dalam melaksanakan pembelaan antara klien dan advokat itu sendiri.

Pasal 19

Menjelaskan bahwa seorang advokat tidak dapat membeberkan atau menyebarluaskan identitas serta privasi dari setiap kliennya namun terkecuali pada suatu hal yang diharuskan berdasarkan keperluan dalam perundang-undangan dengan tujuan sebagai hal yang menjadi penyelesaian perkara.

Pasal 20

Menjelaskan bahwa seorang advokat tidak dapat memiliki tugas lain yang bertentangan dengan profesinya dan menimbulkan masalah dalam profesinya dan juga mengakibatkan tidak dilakukannya lagi tugasnya dengan baik dan benar.⁸

Maka melalui Undang-Undang diatas yang telah dijelaskan, bahwa seorang advokat memiliki peran dan tanggung jawab penting yang secara langsung diatur berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sebagai *legal standing* advokat dalam menjalankan profesinya.

3. Peran advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Perkara Tata Usaha Negara

Segala orang memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa terkecuali (*Equality Before The Law*) sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1).⁹ Negara harus memberikan jaminan kepada seluruh rakyatnya salah satunya ialah memberikan kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum yang adil dilakukan melalui system pengadilan. Dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan lembaga yang berwenang dalam proses peradilan dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dibantu oleh badan peradilan lainnya. Suatu peradilan khusus yang berwenang dalam menyelesaikan perkara mengenai Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara). Setiap perkara yang berhubungan dengan perkara TUN akan diadili, diputus dan diselesaikan pada PTUN.

Dalam perkara TUN tersebut melibatkan perseorangan atau badan hukum perdata yang dimana sebagai pihak yang hak nya dirugikan dan memicu konflik dibidang administrasi pemerintah karena dikeluarkannya KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara).¹⁰ Dengan adanya suatu perkara dalam PTUN yang dimana seorang merasa suatu haknya dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN. Dalam hal ini tidak jarang memerlukan jasa hukum sebagai jasa yang akan membantu dalam penyelesaian perkara TUN tersebut, baik sebagai Tergugat maupun Penggugat. Namun biasanya lebih dominan yang memerlukan bantuan adalah pihak Tergugat. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa advokat adalah salah satu profesi yang memiliki hak dan kewajiban dalam membantu suatu proses perkara dengan tujuan untuk memberikan jasa atau bantuan hukum terhadap kliennya atau orang yang memerlukan bantuan hukum baik secara sukarela maupun tidak.

Dalam UU NO. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tidak hanya memberikan kepastian hukum dan status formal kepada advokat sebagai penyedia jasa hukum yang sah,

⁸ Pasal 14-20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁹ Pasal 27 Ayat (1) undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰ Heriyanto, B. Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa (Dwangsom) Di Peradilan Tata Usaha Negara. (2021). Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

tetapi juga menuntut adanya peningkatan profesionalisme guna mencapai tujuan hukum dan keadilan. Sebagai profesi yang dihormati, advokat menjalankan tugasnya dengan dasar perlindungan hukum, peraturan undang-undang, dan kode etik. Dalam menjalankan profesinya, Advokat mengutamakan kebebasan yang didasari oleh integritas dan martabat serta berpegang pada prinsip kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan transparansi adalah prinsip dasar yang harus diterapkan dalam profesi advokat.¹¹

Advokat memainkan peran penting dalam mewakili kepentingan masyarakat dan klien mereka, terutama ketika seseorang menghadapi masalah hukum. Mereka berperan dalam memastikan klien memperoleh hak-haknya, baik sebagai penggugat maupun tergugat.¹² Ada tiga alasan utama mengapa masyarakat cenderung memilih untuk menggunakan jasa advokat dalam menyelesaikan perkara mereka antara lain:

1. Secara umum, pengetahuan masyarakat mengenai hukum dan prosedur persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara masih terbatas atau kurang.
2. Menggunakan jasa advokat dapat membuat proses persidangan lebih efisien, karena advokat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang hukum serta prosedur pengadilan.
3. Individu yang menggunakan bantuan hukum dalam penyelesaian suatu masalahnya akan diuntungkan daripada tidak memanfaatkan suatu bantuan hukum.

Melalui wawancara dengan Bapak Andus Lingga yang berprofesi sebagai seorang advokat berpendapat bahwa advokat berperan sebagai kuasa hukum dari pihak yang berperkara di peradilan TUN baik dari Penggugat. Tergugat dan tergugat Intervensi, bertugas mendampingi, mewakili kliennya untuk mempertahankan hak-hak klien di pengadilan dan diluar pengadilan, menyusun suatu gugatan, mengumpulkan bukti surat dan saksi, membuat surat surat dan bantahan bantahan, melakukan monitoring dokumen baik di instansi pemerintah maupun swasta, bertemu dan berbicara dengan pejabat pemerintahan dan swasta dan sangat luas dan banyak peran yang dapat dilakukan seorang advokat dalam menangani suatu perkara sepanjang untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak dan kepentingan hukum kliennya. Sehingga advokat sangat berperan penting dalam suatu perkara TUN.¹³

Sebaliknya, dalam penegakan hukum, advokat mempunyai karakteristik yang berbeda dari penegak hukum lainnya. Dia bertanggung jawab untuk membela kepentingan rakyat dan membantu mengungkap kebenaran atau fakta nyata. Advokat berusaha untuk menciptakan dan menerapkan negara hukum yang memberikan keadilan universal tanpa diskriminasi. Ini sejalan dengan ide bahwa semua orang mempunyai kedudukan dan tingkat yang sejajar di mata hukum, atau "kesamaan di hadapan hukum".¹⁴ Untuk menyelesaikan masalah klien, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, profesi advokat sangat penting. Advokat harus mengabdikan kepada masyarakat. Dalam pekerjaan mereka, advokat harus aktif menegakkan Hak Asasi Manusia dan dapat membela siapa saja tanpa terikat pada permintaan klien dan tanpa memperhatikan siapa pihak lawannya, baik itu orang kuat, pejabat, penguasa, atau rakyat kecil.¹⁵

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹² Lubis, F., Daulay, E. M., Siregar, A. S., Harahap, M. R., Siregar, L. D., & Mahendra, Y. T. (2025). Peran Advokat Memberikan Hak-Hak Terhadap Klien. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 5(2), 1269-1282.

¹³ Andus Lingga, wawancara oleh penulis (Medan, 20 Oktober 2025. Pukul 12.00 WIB).

¹⁴ Amatahir, Z. (2021). Peran dan Kedudukan Hukum Advokat Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Media Hukum*, 9(2), 70-77.

¹⁵ Nurwandri, A., Aulia, A., Sapitri, D., Erikha, D., Buta, M. B., Melyani, R. F., & Salmah, S. (2024). Studi Tentang Peran Advokat Dalam Sistem Peradilan Dan Penegakan Hukum. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 1-12.

Dengan keberadaan bantuan hukum, penyelesaian perkara baik dalam peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara memberikan dampak yang sangat penting sehingga memberikan jaminan atas hak yang harus diadili dan dipenuhi bagi penerima bantuan hukum. Bukan hanya itu, dengan adanya bantuan hukum menjadikan terselenggaranya prinsip setiap orang sama kedudukannya didepan hukum, yang pelaksanaanya secara merata di seluruh wilayah NKRI. Setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana Negara sebagai pelindung dan pemberi jaminan HAM bagi setiap warga Negara. Dengan itu, advokat tidak dikatakan berperan hanya dalam perwakilan untuk membantu kepentingan individu melainkan sebagai profesi yang mewujudkan Negara yang berdasarkan hukum dan pemberian hak setiap warga negara.¹⁶

Proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh seorang advokat dalam pengadilan TUN berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai prosedur yang telah ditentukan. Sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, menjelaskan proses penanganan perkara TUN yaitu sebagai berikut:

1. Pengajuan gugatan oleh pihak yang dirugikan dengan membawa surat gugatan dan dokumen pendukung ke PTUN, termasuk surat kuasa advokat.
2. Pemeriksaan administrasi di kepaniteraan untuk kelengkapan berkas.
3. Pemeriksaan pendahuluan oleh Ketua PTUN, termasuk kemungkinan dismissal prosedur.
4. Pemeriksaan persiapan dan persidangan yang meliputi pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan.
5. Putusan yang dapat berupa penerimaan, penolakan, atau gugurnya gugatan.
6. Putusan dapat memerintahkan pencabutan atau penerbitan keputusan tata usaha negara baru.
7. Putusan diambil melalui musyawarah majelis hakim dan harus selesai dalam waktu maksimal 5 bulan di tingkat pertama serta 3 bulan di tingkat banding.
8. Pelaksanaan putusan oleh pihak terkait setelah putusan berkekuatan hukum tetap.¹⁷

Menurut Andus Lingga juga seorang advokat memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum bagi orang yang berperkara di peradilan TUN. Dalam sistem peradilan yang baik secara umum mempunyai tujuan yang terarah pada macam-macam kategori sosial dimasyarakat antara lain sebagai berikut beberapa peran penting advokat dalam pemberian bantuan hukum terhadap klien dalam perkara TUN:

1. Menjamin dan memenuhi hak dari penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah NKRI.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

Melalui proses diatas seorang advokat harus bertanggungjawab untuk memberikan pendampingan terhadap klien sesuai yang telah diberikan oleh tergugat atau penggugat. Advokat sebagai penegak hukum dengan memiliki kemampuan dalam memperjuangkan keadilan melalui pemahaman dan pengetahuan dalam memudahkan individu untuk mendapatkan hak nya seadilnya. Karena setiap orang tidak mengetahui dan paham akan

¹⁶ Aulia, S., Daulay, P. A., & Fitrianto, B. (2024). Peranan Advokat Dalam Pendamping Hukum Kliennya Berperkara Dengan Biaya Ringan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 14075-14087.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁸ Ibid.

hukum atau penyelesaian masalah yang harus diselesaikan berdasarkan hukum itu sendiri. Oleh karena itu keberadaan advokat itu sendiri sebagai perwakilan yang menjadi peran pembantu yang dibutuhkan individu yang memerlukannya.

4. Kendala Yang Dihadapi Advokat Dalam Memberikan Pendampingan Hukum di PTUN

Pada dasarnya, advokat memiliki peran penting karena advokat itu menjadi akses dan penghubung antara warga masyarakat dengan pemerintah melalui institusi aparat penegak hukumnya untuk mencapai tujuan hukum yang hakiki. Untuk menjalankan peran dan tugas advokat sebagai profesi hukum pasti terdapat berbagai kendala juga yang harus dihadapi oleh seorang advokat. Dalam hal ini lebih membahas secara khusus tentang hambatan yang diterima oleh seorang advokat dalam melakukan pembelaan kepada kliennya untuk perkara PTUN. Dalam setiap profesi pasti akan mengalami kendala saat melaksanakan tugasnya.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh seorang advokat dalam menjalankan profesinya antara lain adanya faktor internal klien dalam memberikan kepentingan yang dibutuhkan oleh advokat dan eksternal yaitu pengaruh dari luar atau oranglain yang memberi hambatan seorang advokat melaksanakan profesinya walaupun sudah diatur secara sah melalui undang-undang. Faktor internal antara lain: dalam melaksanakan tugas pendampingannya terhadap klien seringkali mendapat sikap yang kurang menyenangkan yang dimana klien acuh tak acuh dalam memberikan penjelasan saat advokat membutuhkan penjelasan klien, klien tidak terbuka, jujur dan memberikan penjelasan yang akurat terhadap advokat atau kurang kepercayaan sehingga menjadi penghalang dalam tugas pembantuan klien. Dan yang paling menonjol yaitu kesadaran yang kurang akan pentingnya hukum. Faktor eksternal antara lain: adanya anggapan yang masih terjadi bahwa keberadaan seorang advokat tidak terlalu dibutuhkan dalam suatu penanganan perkara, dan akibatnya dapat memunculkan suatu tindakan kriminalitas terhadap advokat.¹⁹

Kendala yang dialami oleh seorang advokat juga menurut Andus Lingga yang sebagaimana sebagai seorang advokat yang telah pernah menangani perkara TUN memiliki kendala dalam pelaksanaan profesinya yaitu dokumen klien yang kurang lengkap dan saksi yang kurang sehingga menyulitkan advokat dalam membela hak-hak klien.²⁰

Namun dalam hal ini, dari dalam diri sendiri advokat juga kerap ditemukan permasalahan yang menghambat pelaksanaan profesinya seperti kekurangan atau ketidakmampuan advokat mengenai pemahaman akan hukum itu sendiri, dan terkadang terlalu fokus akan materi sehingga kerap ditemukan tugasnya kurang maksimal dijalankan. Advokat juga terkadang masih ditemui untuk menjalankan tugasnya harus berdasarkan materi padahal secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan juga sangat penting, namun penulis berpendapat seperti ini dikarenakan masih ditemui dalam tugas pembantuan yang lebih diutamakan adalah materi namun memang tidak dipungkiri semua juga butuh akan hal itu disisi lain tidak semua orang dapat meminta bantuan hukum karena faktor ekonomi.

KESIMPULAN

Advokat merupakan profesi penting dalam penegakan hukum di Indonesia yang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), advokat berperan strategis memberikan

¹⁹ Pratiwi, M. I., & Saputra, R. P. (2025). Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum terhadap Klien untuk Menangani Kasus. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(3), 160-165.

²⁰ Ibid.

pendampingan hukum mulai dari tahap pra-perkara hingga pelaksanaan putusan, tidak hanya sebagai pembela hukum tetapi juga sebagai advokat yang profesional dengan asas hukum dan etika profesi. Meskipun demikian, advokat menghadapi berbagai kendala baik secara internal, seperti kurangnya pemahaman hukum atau faktor materi, maupun kendala eksternal, seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan hambatan dari pihak luar. Peran advokat dalam perkara TUN sangat krusial untuk memastikan perlindungan hak konstitusional para pihak yang bersengketa dan menjaga kepastian hukum serta keadilan dalam proses litigasi.

Untuk menanggulangi kendala yang diterima oleh advokat dalam menjalankan tugasnya perlu untuk meningkatkan kesadaran hukum klien advokat dengan memberikan edukasi dan pemahaman kepada klien tentang pentingnya keterbukaan dan kerjasama dalam proses hukum agar bisa menjalankan tugasnya dengan optimal. Kesadaran hukum yang baik memperlancar komunikasi dan memperkuat pendampingan hukum. Selain itu, advokat juga harus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum secara terus-menerus agar mampu menghadapi kompleksitas perkara secara profesional. Advokat harus menjunjung tinggi kode etik profesi dan melaksanakan tugasnya agar dapat mengatasi prasangka negatif atau hambatan dari pihak luar. Perlindungan hukum terhadap advokat juga perlu terus diperkuat agar bebas dari ancaman atau tindakan kriminalitas supaya advokat bekerja tanpa tekanan dari pihak manapun, tetap mandiri dan fokus pada prinsip keadilan serta kepastian hukum untuk menjaga martabat profesi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan: Monograf, 2011, hlm. 94.
- Hutajulu, A. F., & SH, M. (2025). *Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Bantuan Hukum*. Bantuan Hukum, 52.
- Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka.
- Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Sumber Jurnal:

- Amatahir, Z. (2021). *Peran dan Kedudukan Hukum Advokat Dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Media Hukum, 9(2), 70-77.
- Aulia, S., Daulay, P. A., & Fitrianto, B. (2024). *Peranan Advokat Dalam Pendamping Hukum Kliennya Berperkara Dengan Biaya Ringan*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(3), 14075-14087.
- Heriyanto, B. *Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa (Dwangsom) Di Peradilan Tata Usaha Negara*. (2021). Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
- Krisnowo, R. D. A. P., & Sianturi, R. M. (2022). *Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien*. Jurnal Jendela Hukum, 9(1), 52-63.
- Lubis, F., Daulay, E. M., Siregar, A. S., Harahap, M. R., Siregar, L. D., & Mahendra, Y. T. (2025). *Peran Advokat Memberikan Hak-Hak Terhadap Klien*. AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584), 5(2), 1269-1282.
- Nurwandri, A., Aulia, A., Sapitri, D., Erikha, D., Buta, M. B., Melyani, R. F., & Salmah, S. (2024). *Studi Tentang Peran Advokat Dalam Sistem Peradilan Dan Penegakan Hukum*. Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat, 1-12.
- Pratiwi, M. I., & Saputra, R. P. (2025). *Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum terhadap Klien untuk Menangani Kasus*. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 3(3), 160-165.
- Ritonga, F. G., & Marbun, C. Z. (2025). *Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Ptun) Dalam Memeriksa Dan Mengadili Suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Kpu)*. Honeste Vivere, 35(1), 78-87.

Sasra, A. D., Kharismawati, A. M., Hibahtillah, M. A., Ritiau, E. J., Sumardiana, B., & Abidah, S. Q. (2025). *Peranan Advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum dalam Menentukan Strategi Penyelesaian Perkara*. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(1).

Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

Pasal 1 Ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*.

Pasal 1 Ayat (3) *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.

Pasal 14-20 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*.

Pasal 27 Ayat (1) *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.

Pasal 4 Ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*.

Pasal 5 Ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*.

Pasal 5 Ayat (2) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*.

Pasal 53 Ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.

Sumber Wawancara:

Andus Lingga, wawancara oleh penulis (Medan, 20 Oktober 2025. Pukul 12.00 WIB).

Ibid.